

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari supra sistem penegakan hukum secara nasional, bersama-sama dengan unsur penegak hukum lainnya berupaya untuk mewujudkan tercapai tujuan hukum, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri).

Oleh karena itu Polri memiliki peran yang amat penting dalam mewujudkan tujuan hukum sebab Polri merupakan salah satu penegak hukum terdepan dalam kerangka proses penegakkan hukum disamping tugas-tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada, Polri juga memiliki tugas pokok dan wewenang, baik wewenang umum Polri maupun wewenang sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002). Selain itu Polri juga harus mempedomani Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam setiap proses

penegakan hukum, adanya kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan suatu perkara.

Wewenang yang sifatnya umum tidak terdapat di dalamnya, dan dalam kata-kata secara logis dapat dipastikan bahwa dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-wewenang yang menyertainya. Sebab tanpa tugas yang mendasari polisi untuk bertindak, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.¹

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan azas *legalitas* dan *plichmatigheid* yang sebagian besar bersifat *preventif*, kedua adalah wewenang khusus yaitu untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan, yang sebagian besar bersifat *represif*.²

Berdasarkan wewenang tersebut adanya hubungan antara Polisi dan masyarakat yang merupakan dua subjek sekaligus obyek yang tak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi (*politea*, Yunani Kuno) sampai pada lahirnya teori kepolisian modern dewasa ini.³

Telah dipahami bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dihadapkan oleh berbagai keterbatasan. Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan kompleksitas tugas kepolisian. Sehingga untuk menyasiasi keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan kepolisian. Yaitu dengan mengaktifkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menyelesaikan kejahatan dan masalah sosial yang timbul. Hubungan kerjasama antara polisi dengan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa. Sehingga tercipta hubungan yang ideal walaupun pada kenyataannya

¹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 98.

²*Ibid*, hal. 99.

³Anton Tabah dalam Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Kepolisian, Kepolisian dan Penegak Hukum di Indonesia*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hal. 82.

hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, struktur organisasi dan fungsi tugas memasuki era globalisasi ke depan.

Memasuki era globalisasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia cukup berat. Meski jajaran Kepolisian terus maju setiap detiknya tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Hal itu menyebabkan jajaran Kepolisian selalu dianggap ketinggalan dalam melayani tuntutan masyarakat.⁴

Meningkatnya kejadian pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus operandi di berbagai daerah dan khususnya di Kabupaten Malang yang disinyalir dialami oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh berbagai sebab baik yang terjadi di saat parkir pada area umum, kawasan pemukiman, fasilitas umum lainnya bahkan tempat kost dan atau penginapan-penginapan.

Meningkatnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor lingkungan karena pengaruh pergaulan yang negatif dan minimnya fasilitas dan pengawasan parkir yang memadai. Pelaku pencurian kendaraan bermotor bukan saja dilakukan oleh pelaku baru melainkan residivis juga ikut menyumbang meningkatnya angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan frekuensi kejahatan yang telah ditangani oleh Polres Malang dapat diketahui data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4) melalui tabel berikut ini:

⁴Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hal. 67.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Curanmor Selama 4 Tahun Terakhir
Sat Reskrim Polres Malang

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN DAN PENYELESAIAN		KET
		LAPOR	SELESAI	
1	2008	372	34	
2	2009	253	23	
3	2010	328	49	
4	2011 - September	182	26	

Sumber : Sat Reskrim Polres Malang

Pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2008 jumlah lapor sebanyak 372 dan selesai 34 pada tahun 2009 jumlah lapor sebanyak 253 dan selesai 23, kemudian pada tahun 2010 jumlah lapor sebanyak 328 dan selesai 49 serta yang terakhir sampai dengan September 2011 jumlah lapor 128 dan selesai 26 terhadap laporan pencurian kendaraan bermotor di Polres Malang, dan adanya penurunan angka penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Malang, tentunya hal tersebut dapat dijadikan temuan awal bahwa kasus pencurian yang selesai ataupun belum selesai menyisakan pertanyaan bagaimana tentang barang bukti yang ditemukan atau didapat oleh penyidik, tentunya hal tersebut tidak lepas dari bagaimana pengelolaan barang bukti, setidaknya dari aspek penyitaan atau penerimaan dan penyimpanan, pengamanan dan perawatan, pengeluaran dan pemusnahan, prosedur pinjam atau pakai barang bukti, sistem pengawasan pengelolaan barang bukti, hingga diserahkan kepada kejaksaan untuk diajukan ke persidangan sebagai barang bukti.

Adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang tinggi khususnya di Kabupaten Malang, maka akan terdapat barang bukti yang didapat dari tindak pidana pelanggaran maupun tindak pidana pencurian, oleh

sebab itu barang tersebut akan menjadi barang bukti untuk dapat dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal perawatan barang bukti dan penanganan barang bukti menjadi tanggung jawab kepolisian. Untuk itu perlu dipelajari lebih lengkap dan lebih mendalam tentang prosedur pengelolaan barang bukti sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang “Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)”. Pertimbangan dari peraturan tersebut adalah bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana, pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya.

Adapun tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi penyidik dan Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) untuk mengelola barang bukti dengan tertib dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.⁵

Selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti juga disebutkan dalam peraturan Kapolri tersebut, yaitu:

1. *Legalitas* yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. *Transparan* yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
3. *Proporsional* yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
4. *Akuntabel* yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
5. *Efektif dan efisien* yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.⁶

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang ada khususnya berkaitan dengan pengelolaan barang bukti pencurian kendaraan bermotor. Sehingga menjadi keinginan peneliti untuk penulisan skripsi atau penelitian dengan judul “Peranan Kepolisian terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apa kendala-kendala yang muncul dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

⁶Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Bagaimana upaya Polres Malang dalam mengatasi dan menyelesaikan kendala dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang prosedur pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala – kendala yang dimungkinkan muncul dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Malang.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya Polres Malang dalam mengatasi dan menyelesaikan kendala dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Polri, karya tulis ini diharapkan mampu menyumbangkan alternatif kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan barang bukti pada perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Malang yang efektif.
- b. Bagi aparat penegak hukum, karya tulis ini diharapkan bisa menjadi konsep penyelesaian kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Bagi masyarakat, karya tulis ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diperlukan peran serta semua lapisan masyarakat agar dapat mengetahui prosedur dalam pengembalian barang bukti baik berupa kendaraan bermotor ataupun Surat yang berkenaan dengan kendaraan bermotor.
- d. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya metodologi dan pengetahuan tentang peranan kepolisian

terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan penelitian yang berjudul "*Peranan Kepolisian terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di polres Malang*" akan dijelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu agar tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Sistematika penulisan ini ada 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalamnya mencakup mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalamnya memuat tentang peranan kepolisian terhadap pengelolaan barang bukti yang di dalamnya membahas tentang fungsi, peran, tujuan, tugas, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta penanganan barang bukti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam hal ini disajikan tentang metode-metode penelitian yang akan dipakai, penentuan lokasi penelitian, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), tehnik pengambilan data, populasi dan sampel (primer dan sekunder), analisa data dan sistematika penulisan, sehingga tersusun secara rapi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalamnya memuat gambaran umum lokasi penelitian, dan pembahasan masalah yang meliputi prosedur pengelolaan barang bukti, kendala-kendala yang muncul, serta upaya mengatasi dan menyelesaikan kendala dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalamnya memuat kesimpulan hasil penelitian dari semua hal yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV sebelumnya, dan memuat saran yaitu pesan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

